

## PENGARUH PROTOKOL AMANDEMEN MOU INDONESIA-MALAYSIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) INFORMAL

Baiq Yunita Nur Anjani<sup>1</sup>

**Abstract:** *One of the global phenomena in international relations is labor migration, which constantly evolves in various countries. Indonesia is one of the largest suppliers of migrant workers in ASEAN and Malaysia is the most prominent placement country for Indonesian Migrant Workers (PMI) from 2011-2016. Both countries strive to protect PMI by making a bilateral agreement, one of which is MoU Amendment Protocol of 2011. This research aims to find out and explain how influential the 2011 MoU Amendment Protocol is related to the protection of informal migrant workers for problems that often occur based on the data obtained. The research method used in this research is descriptive qualitative with secondary data. International Treaty Theory is used to answer the reasons for the amendment of the MoU on Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers in 2006 , and to determine the effect of the 2011 MoU Amendment Protocol, externally using the Output Approach, Outcome Approach, and internally using the Legalization Approach. From the analysis, it is known that the MoU Amendment Protocol of 2011 has an insignificant influence on the issue of protecting informal migrant workers in Malaysia. This is because based on the Output Approach, it is found that bilateral agreements and policies implemented by both countries still lack regulations on the protection of informal migrant workers, based on the Outcome Approach through existing data shows that the same problems continue to be experienced by informal migrant workers, and based on the Legalization Approach based on three indicators, namely bonds, precision, and delegation, it is known that the 2011 MoU Amendment Protocol has the potential not to be complied with in its implementation and is classified as soft law.*

**Keywords:** *Migrant Workers, PMI, Indonesia-Malaysia, Protection*

### Pendahuluan

Salah satu fenomena global dalam hubungan internasional yaitu migrasi tenaga kerja yang senantiasa mengalami perkembangan di berbagai negara dan mereka yang melakukan migrasi tenaga kerja disebut dengan pekerja migran. Berdasarkan perkiraan *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2015 melaporkan ada sebanyak 150 juta pekerja migran di dunia. ([International Labour Organization, 2017](#)) Menurut catatan *World Bank* pada tahun 2015 ada sebanyak 6,5 juta pekerja migran di kawasan ASEAN. ([Danang Sugianto, 2017](#)) Indonesia sendiri pada tahun 2015 menjadi negara pemasok pekerja migran terbesar kedua di ASEAN dengan menyumbang sebesar 18% atau setara dengan 1.2 juta pekerja. ([Desi Angriani, 2017](#)) Sedangkan menurut Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, hingga saat ini pekerja migran menjadi penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia setelah Minyak dan Gas Bumi (Migas) hingga disebut dengan pahlawan devisa negara. ([Titis Anis Fauziyah, 2023](#))

Berpedoman pada definisi Pekerja Migran menurut ILO, maka sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berlaku sejak disahkannya Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. ([Kementerian Ketenagakerjaan, 2017](#)) Adanya pengubahan dalam penyebutan ini diharapkan dapat mengubah paradigma di dalam dan luar negeri mengenai TKI sebagai pekerja kelas rendah menjadi PMI yang memiliki karakter baru

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : aprin.ats@gmail.com.

yang lebih humanis, profesional, kompeten dan bermartabat, serta untuk menciptakan PMI yang mandiri, berbudaya dan tidak dimobilisasi oleh sindikat penempatan pekerja migran ilegal. (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021) Dengan jumlah yang besar PMI tersebar di berbagai negara. Kawasan Asia menjadi tujuan yang banyak menerima dan memperkerjakan PMI, khususnya Malaysia. Menurut data penempatan tenaga kerja Indonesia berdasarkan 25 negara pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 menjadikan Malaysia sebagai peringkat pertama negara penempatan PMI dengan jumlah remitansi sebesar USD 25.6 miliar pada tahun 2015. (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021)

Terkait bidang tenaga kerja migran, Indonesia dan Malaysia telah cukup lama menjalin kerjasama bilateral sejak 1945, namun penempatan PMI ke Malaysia belum melibatkan pemerintah, dilakukan secara perseorangan dan bersifat kekeluargaan dengan tata cara tradisional. Kerjasama ini juga telah menghasilkan beberapa kesepakatan berbentuk *Memorandum of Understanding (MoU)*, *agreement*, dan lainnya, namun tidak membahas mengenai PMI informal secara spesifik sehingga dianggap merugikan banyak PMI informal yang bekerja di Malaysia. Sedangkan, PMI informal lah yang umumnya lebih rentan mendapatkan permasalahan dengan Pengguna Jasa dan agen perekrutan, permasalahan tentang perlindungan hukum dan memiliki banyak tantangan serta resiko kerja.

PMI dapat dibedakan menjadi dua sektor, yaitu sektor informal dan sektor formal. Secara umum, PMI formal adalah mereka yang bekerja pada pengguna berbadan hukum baik itu pemerintah maupun swasta, memiliki kualifikasi khusus di bidang perusahaan konstruksi, pertambangan, kesehatan, dan lainnya, bekerja selama 8jam/hari atau 40jam/minggu, dan memiliki akses terhadap mekanisme-mekanisme seperti pengadilan industri yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan para pekerja di sektor formal. (Kementerian Ketenagakerjaan, 2017) Sedangkan, PMI sektor informal adalah mereka yang bekerja pada pengguna perseorangan yang tidak berbadan hukum, bekerja pada bidang Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) seperti Asisten Rumah Tangga, pengasuh bayi dan anak, sopir keluarga, tukang kebun, dan lainnya, bekerja selama 15-18jam/hari, tinggal di rumah yang sama dengan Pengguna Jasa, serta perselisihan kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan dan paternalistik antara PLRT dengan Pengguna Jasa.

Sebagai upaya untuk memberikan jaminan perlindungan bagi PMI informal, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia membuat MoU tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia pada tanggal 13 Mei 2006 yang diselenggarakan di Bali. (Malahayati dan Amrizal, 2015) MoU tahun 2006 ini dinilai tidak memberikan pengaruh yang efektif terhadap masalah-masalah yang dialami PMI, seperti eksploitasi kerja, kekerasan, pelecehan seksual, penipuan hingga perdagangan manusia, sehingga Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, pada tanggal 30 Mei 2011 membuat sebuah Protokol MoU yang mengamandemen MoU Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia di Malaysia. Namun, mulai saat berlakunya Protokol Amandemen MoU tahun 2011 hingga berakhir masa berlakunya pada tahun 29 Mei 2016, diketahui bahwa permasalahan yang sama masih dialami oleh PMI informal. (H. A. Azwar, 2016)

### **Kerangka Teori**

Kerangka konseptual ini akan menjelaskan mengenai bagaimana tingkat pengaruh Protokol Amandemen MoU tahun 2011 dalam melindungi PMI informal di Malaysia dengan menggunakan Teori Perjanjian Internasional untuk melihat alasan

terjadinya amandemen MoU tahun 2006 menjadi Protokol Amandemen MoU tahun 2011 dan menganalisisnya dengan tiga pendekatan yang akan menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

### **Teori Perjanjian Internasional**

Dalam perkembangan hubungan internasional menunjukkan bahwa pada hukum yang mengatur tentang perkembangan-perkembangan baru dalam kehidupan masyarakat internasional diperlukan adanya pengaturan yang dinyatakan dalam hukum tertulis. Hukum tertulis ini merupakan kesepakatan antara subjek hukum internasional untuk menghasilkan subjek hukum tertentu dan perkembangan tadi hampir semua pengaturannya didasarkan pada perjanjian internasional. Definisi yang dikemukakan oleh G. Schwarzenberger mengenai Perjanjian Internasional dari yaitu, suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional, baik negara maupun lembaga internasional lainnya yang menimbulkan kewajiban-kewajiban mengikat dan dapat dibuat dalam bentuk bilateral (disepakati oleh dua negara/pihak) maupun multilateral (disepakati oleh lebih dari dua negara/pihak). (Edy Suryono, 1988)

Secara sederhana, tahapan dalam membuat Perjanjian Internasional terdiri dari tiga tahap yaitu, Tahap Negosiasi dimana dilaksanakannya diskusi yang membicarakan dan memecah suatu masalah tertentu di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, Tahap Penandatanganan dilaksanakan setelah naskah hasil perundingan telah dituangkan atau ditulis secara resmi dan akan ditandatangani oleh wakil-wakil dari para pihak tersebut, Tahap Pengesahan para pihak menyetujui semua hasil di dalam naskah perjanjian setelah ditandatangani dan selanjutnya masing-masing pihak mengimplementasikan hasil dari perjanjian tersebut. (Teuku May Rudy, 2002)

Dalam perjanjian internasional setelah pengesahan atau saat berlakunya perjanjian internasional itu dilakukan, ternyata ada perkembangan dalam masyarakat yang menghendaki bahwa apa yang telah diatur dalam perjanjian tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan baru yang terjadi, maka perlu adanya perubahan pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Perubahan yang dapat dilakukan pada perjanjian internasional disebut dengan amandemen, modifikasi, dan revisi. Menurut I.M. Sinclair, amandemen adalah suatu perubahan formal dari suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang menyangkut semua pihak dalam perjanjian. (Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, 2019) Pasal-pasal yang berlaku setelah adanya amandemen dalam perjanjian adalah, pasal-pasal baru yang diubah dan pasal-pasal pada perjanjian asli yang tidak diubah.

Suatu saat para pihak di dalam perjanjian tersebut dapat dan perlu untuk mengakhirinya, dengan kondisi-kondisi seperti dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian yang menghendaki perjanjian itu sendiri berakhir, alasan berakhirnya perjanjian dalam rangka untuk mengakhiri perjanjian yang lama serta adanya perjanjian baru yang dibuat terkait dengan hal yang sama namun dengan ketentuan-ketentuan berbeda, adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan di dalam perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak perjanjian dan pihak lain dalam perjanjian dapat menyatakan berakhirnya perjanjian, hilang atau rusaknya secara terus-menerus objek yang diperlukan dalam perjanjian internasional, adanya perubahan keadaan yang fundamental terhadap hal-hal yang menjadi dasar dari perjanjian dan apabila para pihak terlibat dalam suatu peperangan, kecuali perjanjian bilateral dan multilateral yang khusus mengatur tentang perang. (Kholis Roisah, 2015)

Melihat bahwa perjanjian internasional adalah sebuah kesepakatan yang dibuat negara/pihak untuk kepentingan mereka, maka dibuatlah cara untuk menganalisis

pengaruh atau efektivitas dari suatu kesepakatan. Sebagai salah satu produk dari rezim internasional, yaitu sebagai prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang bersifat eksplisit sebagaimana merupakan tempat bertemunya segala ekspektasi atau harapan dari para aktor yang terlibat, untuk dapat menganalisis pengaruh dari sebuah perjanjian internasional maka dapat menggunakan cara untuk menganalisis pengaruh dari rezim internasional. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh dari perjanjian internasional dapat dilihat secara internal dan eksternal. Secara eksternal, Oran Young menawarkan cara menganalisis pengaruh perjanjian internasional menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan *Output* dan Pendekatan *Outcome*. (Indra Kusumawardhana, 2021)

Pendekatan *Output* yaitu persetujuan dan kerjasama aktor-aktor yang terlibat dan sebagai sebuah proses dan hasil dari kerja sama tersebut dapat dinilai berpengaruh apabila kedua pihak mencapai beberapa butir kesepakatan dalam isu yang difokuskan. Pendekatan yang kedua adalah Pendekatan *Outcome*, yaitu melihat tindak lanjut atau hasil dari kesepakatan yang sudah dibuat dan indikatornya adalah sejauh mana para pihak yang berkomitmen dalam melaksanakan poin-poin kesepakatan itu. (Indra Kusumawardhana, 2021) Duncan Snidal, dkk mengemukakan bahwa ada konsep legalisasi yang lebih melihat karakter intrinsik dari suatu perjanjian untuk dinilai apakah sebuah kesepakatan internasional akan dipatuhi. Legalisasi ini akan menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua, yaitu *hard law* yaitu jenis perjanjian internasional yang memiliki daya ikat kuat terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (*legally binding*) dan *soft law* yaitu jenis perjanjian internasional yang memiliki daya ikat yang lemah terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (*non-legally binding*). (Chyntia Hutagalung, 2017)

Untuk menentukan tingkat legalisasi suatu perjanjian internasional dapat dianalisa menggunakan tiga indikator yaitu, obligasi, presisi, dan delegasi yang dimana semakin tinggi nilai masing-masing indikator tersebut maka semakin kuat daya ikat suatu perjanjian internasional atau dikategorikan sebagai *hard law*. Sebaliknya, jika semakin rendah nilai dari masing-masing indikator maka semakin lemah daya ikat suatu perjanjian dan dikategorikan sebagai *soft law*. (Chyntia Hutagalung, 2017) Obligasi yang indikator utamanya adalah sifat pernyataan yang menunjukkan keterangan “kewajiban tanpa syarat atau keharusan” baik secara eksplisit maupun implisit. Presisi, yaitu tingkat akurasi yang berkaitan dengan masalah bahasa yang digunakan dalam butir-butir kesepakatan dalam suatu perjanjian. Pernyataan yang ambigu, kabur, dan kontradiktif akan mendorong multitafsir sehingga mengurangi daya ikat suatu perjanjian. Delegasi, yaitu keberadaan pihak ketiga yang bertugas memastikan implementasi isi perjanjian, berwenang untuk memutus perkara apabila terjadi konflik atau sengketa antar pihak-pihak yang terlibat perjanjian. (Chyntia Hutagalung, 2017)

Tabel 1. Indikator Pendekatan Legalisasi

	Obligasi	Presisi	Delegasi
Kuat	Adanya kewajiban tanpa syarat	Penggunaan kalimat yang jelas dan spesifik	Ada pihak ketiga yang berwenang memutuskan perkara.
Lemah	Tidak ada kewajiban yang memaksa	Penggunaan kalimat kabur, ambigu, kontradiktif, dan multitafsir	Tidak ada pihak ketiga. Atau ada pihak ketiga namun tanpa wewenang memutuskan perkara.

Sumber: Rumalean Boynauw, Indiana

## Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dimana penulis memberikan penjelasan mengenai pengaruh Protokol Amandemen MoU tahun 2011 antara Indonesia dan Malaysia terkait masalah perlindungan PMI informal tahun 2011-2016. Merujuk pada data yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian ini membahas secara mendalam mengenai pengaruh Protokol Amandemen MoU tahun 2011 dalam melindungi PMI informal dengan melihat fakta-fakta yang merupakan suatu informasi tertulis dan didapatkan dari pihak-pihak terkait untuk dapat dianalisis yang relevan dengan permasalahan yang ada. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah berupa data sekunder, yang diperoleh dari literatur-literatur pustaka dan media internet melalui situs-situs terkait yang valid dan berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yakni *library research*, menggunakan buku-buku dan media internet melalui situs-situs yang valid, serta hasil-hasil penelitian ilmiah maupun hasil pemikiran di dalam jurnal-jurnal ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Umum

Sebagai negara yang lebih banyak berperan sebagai pemasok tenaga kerja migran, Indonesia dengan sumber daya PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang sampai sekarang jumlahnya telah mencapai jutaan orang di seluruh penjuru dunia, salah satunya Malaysia dan menjadi negara yang paling banyak menerima PMI. Proses migrasi PMI ke Malaysia sendiri dimulai pada abad ke-20 disaat Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi kolonial yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Awal masuknya PMI ke Malaysia juga tidak lepas dari diterapkannya Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy/NEP*) pada tahun 1971-1990 di Malaysia. (Muhammad Faris Alfaridh, 2013) Sejak diterapkannya NEP, terindikasi adanya pertumbuhan pada tingkat pendidikan di daerah pertanian yang menyebabkan banyak penduduk muda Malaysia pindah ke kota untuk mengisi lapangan pekerjaan di sektor manufaktur dan jasa yang menjanjikan upah lebih tinggi.

Akibat hal tersebut, tenaga kerja di sektor pertanian berkurang dan meningkatnya kebutuhan akan PLRT yang kemudian membuat pemerintah Malaysia membuka kesempatan terhadap masuknya pekerja migran, khususnya pekerja migran dari Indonesia. Adanya kepentingan politik etnis Melayu yang mulai merasa tidak aman dengan semakin banyaknya jumlah etnis China dan India memudahkan pekerja migran dari Indonesia untuk menjadi warga negara Malaysia. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah PMI, sebagian besar PMI hanya mengisi lapangan kerja yang sering dijuluki 3D (*dangerous, difficult and dirty*) di sektor-sektor perkebunan, pertanian, manufaktur, konstruksi dan jasa restoran.

Faktor lainnya yang menjadi pendorong PMI melakukan migrasi tenaga kerja ke Malaysia yaitu, cukup tingginya tingkat kemiskinan Indonesia. Hal ini dikarenakan hampir dari semua kabupaten pengirim PMI merupakan daerah yang relatif lebih miskin, dengan tingkat kemiskinan rata-ratanya lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional. Pada tahun 2006, BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia berada pada angka 39 juta atau sebesar 17.75% dari total penduduk Indonesia, dengan 63.41% penduduk miskin berada di daerah pedesaan. (Badan Pusat Statistik, 2006)

Faktor pendorong selanjutnya yaitu rendahnya pendidikan, mereka yang bekerja sebagai PMI informal biasanya adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau hanya menyelesaikan Sekolah Dasar (SD), sedangkan PMI formal yang berasal dari daerah perkotaan umumnya berpendidikan lebih tinggi dengan jumlah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan Perguruan Tinggi lebih banyak. Berdasarkan data dari BP2MI diketahui bahwa pada tahun 2011 PMI yang berpendidikan tingkat SD sebanyak 217.213 orang atau sebesar 37.02% dan PMI berpendidikan tingkat SMP sebanyak 233.775 orang atau sebesar 39.84%.

Faktor selanjutnya yaitu tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia, pada Februari 2006, BPS melaporkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebanyak 10.4% dan pada tahun 2011 sebesar 7.48% atau sebanyak 236.8 juta penduduk. ([databox.katadata.co.id](http://databox.katadata.co.id), 2016) Mengenai standar upah, pada tahun 2006 berdasarkan data dari BPS, upah minimum buruh di Indonesia rata-rata sebesar Rp602.702,00 dan pada tahun 2011 sebesar Rp988.829. (Badan Pusat Statistik, 2013) Malaysia sendiri sebenarnya tidak memiliki standar upah minimum dan pada tahun 2006, tertera pada perjanjian kontrak kerja, PMI informal yang bekerja selama 18jam/hari dan 7hari/minggu diberikan upah sebesar RM 400-600 atau sebesar Rp 1.1-1.6 juta. (Human Rights Watch, 2010)

Dari faktor-faktor tersebut memunculkan tantangan dan menimbulkan resiko-resiko bagi para pekerja migran. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan putus sekolah di Indonesia akan menciptakan banyaknya tenaga kerja berketerampilan rendah yang mencari pekerjaan. Kurangnya pelatihan juga membuat banyak pekerja migran lebih memilih pekerjaan informal daripada formal. Karena kurangnya pendidikan maka sering terjadinya praktek perekrutan ilegal yang menyebabkan para pekerja terjebak dalam situasi rawan kekerasan dan terikat utang untuk pergi ke luar negeri.

Indonesia mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi pekerja migran khususnya ke Malaysia agar dapat mengatur arus keluar PMI dengan baik. Menurut Kemenlu, syarat menjadi PMI di Malaysia, yaitu memiliki paspor Indonesia yang masih aktif, Berumur 18-38 tahun dan PMI informal atau domestik berumur 21-45 tahun, Datang secara sah ke Malaysia melalui pemerintah atau PPTKIS (Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta) yang terdaftar di DEPNAKER-RI, Menandatangani kontrak kerja dengan majikan, Lulus pemeriksaan kesehatan (yang biayanya ditanggung majikan), Memiliki *work pass* yang diurus majikan dan dikenakan bayaran per tahun, Memiliki kartu/Kad Pengenalan Pekerja Asing yang dikeluarkan Pemerintah Malaysia, Diikutkan dalam program asuransi di Malaysia berdasarkan *Workmen Compensation Act 1952*. (Kementerian Luar Negeri Indonesia di Kuala Lumpur, 2018)

## **Analisis dan Pembahasan**

### **a. Pendekatan Output**

Agar hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia terkait pekerja migran tetap berjalan dengan baik, maka kedua negara sepakat bahwa perlu adanya sebuah peraturan tertulis yang dapat mengikat dan mengatur hak dan kewajiban kedua negara. Hasil dari hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang terklasifikasi sebagai perjanjian bilateral sesuai dengan definisi perjanjian internasional menurut G. Schwarzenberger.

#### **1. Perjanjian Bilateral**

Pembuatan perjanjian bilateral MoU antara Indonesia dan Malaysia ini didasarkan pada keuntungan nasional kedua negara, dimana PMI sebagai penyumbang devisa negara terbesar kedua bagi Indonesia dan kebutuhan akan pekerja domestik untuk membantu mengatur dan mengerjakan keperluan rumah tangga para Pengguna Jasa di Malaysia. Tujuan dari dibuatnya perjanjian bilateral pun selain untuk mengatur mekanisme perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia, namun juga harus mengatur tentang perlindungan hak-hak para PMI dan Pengguna Jasa serta semua pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Terdapat sebanyak 13 perjanjian internasional antara Indonesia dan Malaysia dari tahun 1984 sampai tahun 2011. Bentuk dari perjanjian internasional itu di antaranya *Agreement* (1984), MoU (1993), MoU (1998), *Record of Discussion* (2003), MoU (2004), *Agreed Minutes I* (2005), *Agreed Minutes* (2006), MoU (2006), *Annex* (2006), *Letter of Intent* (2010), Protokol Amandemen MoU (2011).

Protokol Amandemen MoU tahun 2011 merupakan MoU yang menambahkan, mengubah dan/atau menggantikan sebagian pasal-pasal dari MoU tahun 2006 tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia di Malaysia, yang ditandatangani di Bali pada 13 Mei 2006. Perubahan ini didasari oleh tidak diaturnya secara jelas perlindungan hak-hak PMI informal pada pasal/ayat, dan poin-poin dalam lampiran MoU tahun 2006, justru lebih mengarah pada pelaksanaan teknis perekrutan dan penempatan PMI. Hingga dinilai tidak efektif bagi perlindungan PMI khususnya sektor informal dan hanya sebagai legalitas kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan agar hubungan baik diplomatik kedua negara tetap berjalan dengan baik.

Beberapa pasal dan poin-poin dalam MoU 2006 tidak dijelaskan secara rinci hingga mengakibatkan PMI dalam posisi sulit. Relevan dengan apa yang diatur dalam teori perjanjian internasional yang menjelaskan bahwa MoU tahun 2006 dinilai tidak dapat mengakomodir perlindungan hak-hak para PMI dan kebanyakan hanya mengatur mengenai penempatan PMI saja, maka perlu adanya amandemen yang mengubah ketentuan-ketentuan dalam MoU tahun 2006 agar dapat lebih mengakomodir perlindungan bagi para PMI di Malaysia. Alasan lain diubahnya MoU tahun 2006 adalah karena waktu perjanjian yang sudah habis masa berlakunya di tahun 2011 sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (2) MoU tahun 2006, sehingga Protokol Amandemen MoU tahun 2011 sekaligus memperbarui atau memperpanjang masa berlaku MoU tahun 2006. MoU tahun 2006 juga menyebutkan pada Pasal 15 bahwa MoU dapat di amandemen, modifikasi atau revisi sesuai dengan persetujuan pihak-pihak.

Diketahui bahwa dari 17 pasal yang terdapat pada MoU tahun 2006 ada 4 pasal yang diubah (Pasal 1 MoU 2006 menjadi Pasal 1 dan 2 Protokol Amandemen MoU 2011; Pasal 5 MoU 2006 menjadi Pasal 3 Protokol Amandemen MoU 2011, Pasal 9 MoU 2006 tetap menjadi Pasal 9 di Protokol Amandemen MoU 2011), 1 pasal tambahan (Pasal 4 Protokol Amandemen MoU 2011 untuk menambah Pasal 13 MoU 2006), 1 pasal dengan isi yang sesuai dengan isi pasal sebelumnya (Pasal nomor 17 MoU 2006 menjadi pasal nomor 10 Protokol Amandemen MoU 2011, 2 pasal bawaan (Pasal 7 dan 8 Protokol Amandemen MoU 2011, dan 2 pasal tentang poin-poin pada lembar *Appendix A* dan *B*, sehingga total ada sebanyak 10 pasal pada Protokol Amandemen MoU tahun 2011. ([MoU 2006 dan Protokol Amandemen MoU 2011](#))

Dari 15 poin yang diubah dan 7 poin ditambahkan dalam *Appendix A* dan *B* Protokol Amandemen MoU tahun 2011, hal yang paling disoroti adalah hal-hal yang terkait dengan hak PMI yaitu cuti satu hari dalam seminggu, pembayaran gaji setiap bulan

melalui rekening bank, dan paspor yang awalnya disimpan majikan menjadi wajib disimpan oleh PMI itu sendiri, serta mekanisme pengawasan bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dengan dibentuknya *Joint Task Force* (JTF). (Kementerian Luar Negeri, 2011)

## 2. Kebijakan Indonesia terkait PMI

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). (Sali Susiana, 2012) Maraknya pemberitaan atau laporan mengenai kekerasan dan banyaknya kasus penganiayaan yang dialami oleh sebagian PMI informal di Malaysia membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas. Pada tanggal 26 Juni-21 Juli 2009 Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan kebijakan moratorium (pemberhentian atau penangguhan sementara pengiriman PMI informal khususnya tenaga kerja wanita yang bekerja sebagai PLRT). (Mulyadi, 2014) Setelah dua tahun, pada tanggal 11 Desember 2011 kebijakan moratorium ini dicabut secara resmi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di dasari oleh berlakunya Protokol Amandemen MoU tahun 2011 tentang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Domestik Indonesia di Malaysia. (Rizka Meilinda, 2017)

Setelah dinilai tidak lagi relevan dengan keadaan dan permasalahan yang terjadi pada para PMI dan karena dari total 109 pasal, sebanyak 93% pasalnya hanya membahas mengenai pengaturan bisnis penempatan PMI lewat perusahaan perantara tenaga kerja swasta dan dipandang lebih memberikan perlindungan terhadap pengusaha atau Pengguna Jasa, maka UU PPTKILN diubah menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Setelah disahkannya UU ini maka resmi pula perubahan penyebutan tenaga kerja migran dari Indonesia yang sebelumnya disebut TKI (Tenaga Kerja Migran) menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia). (Kementerian Ketenagakerjaan, 2017)

## 3. Kebijakan Malaysia terkait PMI

Tingginya angka penempatan PMI di Malaysia mendorong Malaysia harus membuat kebijakan yang dapat digunakan untuk mengendalikan jumlah dan arus masuk PMI khususnya informal atau domestik. Kebijakan pertama yang dilakukan pemerintah Malaysia yaitu penerapan sistem privatisasi atau *outsourcing* rekrutmen PMI melalui lembaga atau agen swasta. Agen perekrutan akan menjadi instrumen paling penting karena akan bertindak untuk mengatur tidak hanya sebelum dan setelah keberangkatan saja tapi juga mengatur mengenai perpanjangan izin kerja, pembiayaan pemeriksaan kesehatan, asuransi, retribusi pekerja migran. Pemerintah Malaysia juga berpendapat bahwa kebijakan privatisasi ini membantu pemerintah menurunkan biaya sosial secara signifikan, karena biaya yang biasanya ditanggung pemerintah akan ditanggung oleh agen perekrutan atau majikan.

Kebijakan migrasi kedua yang dilakukan pemerintah Malaysia yaitu kebijakan mengenai pembatasan integrasi pasar tenaga kerja dan pemukiman bagi pekerja migran. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk membatasi keberadaan pekerja migran pada sektor tertentu, karena penempatan berlebihan pekerja migran pada sektor tertentu akan menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. Kebijakan ini juga melarang PMI informal untuk mendirikan tempat tinggal tetap dan membentuk keluarga melalui perkawinan dan penyatuan keluarga. Menekankan bahwa pekerja migran tidak akan memperoleh status kependudukan atau kewarganegaraan secara permanen walaupun telah menikah dengan penduduk setempat atau penduduk lokal. Hukuman akan

dijatuhkan jika terbukti pekerja migran melanggar kebijakan tersebut hingga dapat dideportasi dalam waktu 24 jam.

### b. Pendekatan *Outcome*

Melihat hasil dari kesepakatan yang sudah dibuat Indonesia dan Malaysia berupa data yang dikeluarkan oleh badan dan instansi terkait PMI untuk menunjukkan jumlah permasalahan dan kasus selama berlakunya Protokol Amandemen MoU tahun 2011-2016.

#### 1. Jumlah Penempatan PMI di Malaysia

Dari data-data yang dicatat oleh BP2MI dan lembaga lainnya, diketahui penempatan PMI ke Malaysia terjadi penurunan penempatan PMI. Penempatan PMI ke Malaysia pada tahun 2006-2011 dan 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Penempatan PMI ke Malaysia  
Tahun 2006-2011**

Tahun	Jumlah
2006	219.658 orang
2007	222.198 orang
2008	187.123 orang
2009	123.886 orang
2010	116.056 orang
2011	134.108 orang
<b>Total:1.002.939 orang PMI</b>	

**Tabel 3. Penempatan PMI ke Malaysia  
Tahun 2011-2016**

Tahun	Jumlah
2011	134.108 orang
2012	134.008 orang
2013	150.248 orang
2014	127.812 orang
2015	97.621 orang
2016	87.616 orang
<b>Total:731.413 orang PMI</b>	

Sumber: BP2MI, 2016

#### 2. Jumlah PMI Ilegal yang di Deportasi

Dalam perkembangannya, semakin banyak PMI yang berstatus ilegal atau dalam istilah di Malaysia dijuluki sebagai “pendatang haram” atau “pendatang asing tanpa izin (PATI)”. Pekerja migran yang datang dan bekerja secara ilegal di Malaysia memiliki resiko dan kerentanan yang lebih tinggi daripada PMI legal. Besarnya angka PMI ilegal ini juga mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Dengan dipulangkannya PMI, angka pengangguran akan semakin tinggi karena para PMI yang telah dideportasi tentu tidak bekerja lagi, mengakibatkan menurunnya remitansi yang otomatis membuat sumber pendapatan negara berkurang. Jumlah PMI ilegal juga membawa kerugian bagi penduduk asli Malaysia karena harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Keberadaan PMI ilegal di Malaysia juga menimbulkan dampak kerawanan sosial di Malaysia yaitu gangguan keamanan dan kriminalitas. Untuk melihat jumlah PMI yang dideportasi dari Malaysia dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 4. Jumlah Deportasi PMI Ilegal dari Malaysia**

Tahun	Jumlah
2007	30.574
2009	31.000
2010	29.818
2011	280.000
2014	22.312
2015	10.000
2016	17.921
<b>Total:421.625 orang</b>	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Jika dilihat melalui data di atas, maka didapatkan jumlah PMI ilegal yang dideportasi dari Malaysia pada tahun 2011-2016 dengan jumlah 330.233 orang PMI ilegal menurun

sebesar 11% dibanding jumlah PMI ilegal yang dideportasi pada tahun 2006-2011 dengan jumlah 371.392 orang PMI ilegal.

### 3. Jumlah Pengaduan Masalah dari PMI di Malaysia

Pada tahun 2007, *Migrant Care* mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap PMI tertinggi di Malaysia, mencapai persentasi sebanyak 39%. (Umi Qodarsasi, 2011) Data lain dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui BP2MI bahwa pada tahun 2008 terdapat 50.765 kasus PMI yang bekerja di luar negeri, sebanyak 2.647 kasus PMI terjadi di Malaysia. Data lain yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur pada tahun 2009 mencatat sebanyak 211 PMI yang gajinya tidak dibayarkan, 114 PMI yang mengalami penyiksaan, 53 PMI yang mengalami pelecehan seksual. (Muhammad Iqbal, 2010)

PMI yang mengalami masalah di negara tempat mereka bekerja sebenarnya dapat melaporkan atau mengadukan permasalahan yang sedang mereka alami ke BP2MI, instansi negara atau lembaga organisasi yang ada agar dapat membantu permasalahan PMI dan Pengguna Jasanya. Pengaduan-pengaduan dari PMI di *Crisis Center* yang menjadi salah satu fasilitas BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017) Pengaduan-pengaduan yang baru masuk akan melewati proses lanjutan seperti proses validasi, proses distribusi, penentuan unit kerja, penanganan internal BP2MI, penanganan eksternal BP2MI, hingga akhirnya pengaduan ditangani dan selesai.

Jenis permasalahan yang sering di adukan pun beragam seperti putus hubungan komunikasi, gaji tidak dibayar, meninggal dunia, tindak kekerasan dari Pengguna Jasa, pekerjaan tidak sesuai kontrak, dan lainnya. BP2MI kemudian mengeluarkan laporan Data Penempatan dan Perlindungan pada tahun 2011-2016 dengan jumlah sebagai berikut:

**Tabel 6. Jumlah Pengaduan PMI di Malaysia Tahun 2011-2016**

Tahun	Jumlah
2011	388
2012	613
2013	723
2014	886
2015	1.994
2016	1.535
<b>Total</b>	<b>6.139</b>

Sumber: BP2MI, 2016

### 4. Jumlah PMI Bermasalah yang dipulangkan

Setelah PMI melakukan pengaduan terhadap masalah yang dihadapi, kemungkinan adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan, PMI akan dipulangkan ke daerah asal. Data selanjutnya berasal dari BP2MI yang melaporkan bahwa sepanjang tahun 2008 hingga 2016 terdapat sebanyak 201.496 orang PMI bermasalah dari Malaysia yang datang pada 6 debarkasi, diantaranya yaitu Bandara Adi Soemarno Solo, Bandara Adi Soetjipto Yogyakarta, BPK TKI Selapajang Tangerang, Bandara Selaparang Mataram, Bandara Husein Sastranegara Bandung, dan Pelabuhan Tanjungpinang. Jumlah PMI Bermasalah yang dipulangkan dari Malaysia pada dari tahun 2008-2016 sebagai berikut:

**Tabel 7. Jumlah Kedatangan PMI Bermasalah Dari Malaysia**

Debarkasi	Jumlah
Bandara Adi Soemarno Solo (2008-2014)	1.660
Bandara Adi Soetjipto Yogyakarta (2011-2014)	1.044
BPK TKI Selapajang Tangerang (2008-Sept. 2014)	8.921
Bandara Selaparang Mataram (2009-2011)	187
Bandara Husein Sastranegara Bandung (2011)	6

Pelabuhan Tanjung pinang (2008-2016)	189.678
<b>Total</b>	<b>201.496</b>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dari data-data di atas dapat diketahui bahwa Malaysia dan Indonesia sebagai anggota yang telah menyepakati perjanjian bilateral namun pada prakteknya, pengimplementasian Protokol Amandemen MoU tahun 2011 tidak dijalankan dengan serius. Hal ini karena praktek perekrutan secara ilegal masih terus terjadi, kasus penganiayaan, kekerasan, gaji tidak dibayarkan, jam kerja yang melebihi kontrak kerja, dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja masih banyak terjadi. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati baik oleh Indonesia maupun Malaysia sebagai anggota perjanjian bilateral.

### c. Pendekatan Legalisasi

Berdasarkan Konsep Legalisasi yang dikemukakan Duncan Snidal, dkk pengaruh perjanjian bilateral yaitu Protokol Amandemen MoU tahun 2011 antara Indonesia dan Malaysia dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu:

#### 1. Obligasi

Indikator mengukur obligasi adalah dengan melihat ada tidaknya unsur yang mewajibkan di dalam suatu perjanjian. Tingkat obligasi adalah koersif, komisif, dan permisif. Jika melihat pada MoU 2006 dan Protokol Amandemen MoU tahun 2011 beberapa pasal yang mengandung unsur koersif dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 8. Pasal Koersif pada MoU 2006 dan Protokol Amandemen MoU 2011**

Pasal	Bunyi
3 (Protokol Amandemen MoU 2011)	"...Pihak yang berwenang tersebut wajib memberitahukan kepada Perwakilan Indonesia dan Perwakilan Malaysia mengenai persetujuan yang dimaksud."
5 (Protokol Amandemen MoU 2011)	<b>5.4</b> "Pengguna Jasa wajib terikat oleh segala keputusan yang diambil oleh pihak berwenang terkait..." <b>5.5</b> "Pengguna Jasa wajib bertanggung jawa atas pengembalian ke negara asal PLRT..."
6 (Protokol Amandemen MoU 2011)	<b>6.1</b> "...Paspor wajib dikembalikan setiap saat diminta." <b>6.3</b> "Pengguna Jasa wajib memperbolehkan PLRT berkomunikasi dengan keluarganya." <b>6.4</b> "Pengguna Jasa wajib memberikan upah setiap bulan kepada PLRT... Pembayaran tersebut wajib dilakukan melalui rekening Bank."
6 (MoU 2006)	"...Pekerja Rumah Tangga yang mendapat tawaran untuk seleksi oleh majikan untuk bekerja di Malaysia harus memenuhi kondisi-kondisi awal berikut untuk memasuki Malaysia..."
11 (MoU 2006)	"Masing-masing pihak harus mengambil tindakan yang tepat terhadap Majikan atau BPM atau BPI atau Pekerja Rumah Tangga yang melanggar ketentuan-ketentuan MoU ini."
16 (MoU 2006)	"Perselisihan apapun yang muncul dari interpretasi atau implementasi MoU ini harus diselesaikan secara damai..."
17 (MoU 2006)	"MoU ini harus diberlakukan menjadi kesepakatan bersama..." "MoU harus tetap diberlakukan untuk periode lima (5) tahun dari tanggal penandatanganan..."

Sumber: MoU tahun 2006 dan Protokol Amandemen MoU tahun 2011

Dapat dilihat bahwa sebagian besar dari pasal-pasal yang ada baik dalam MoU tahun 2006 dan Protokol Amandemen MoU tahun 2011 memiliki kalimat yang menandung unsur koersif atau memaksa dengan adanya kata "harus" dan "wajib". Hal yang sama juga terdapat pada poin-poin dalam Appendix A (tanggung jawab Majikan, Badan Perekrutan Malaysia dan Indonesia, serta PMI informal) dan Appendix B (kontrak kerja) MoU tahun 2006, yang sebagian besar poin-poin tersebut mengandung unsur yang mengharuskan para pihak yang disebutkan untuk mengaplikasikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam klausa tersebut.

## 2. Presisi

Kecermatan dan kehati-hatian dalam memilih kata dan menyusun kalimat sangat penting agar semua pihak memiliki kesamaan tafsir terhadap setiap butir kesepakatan yang dibuat. Jika melihat pada pasal-pasal dari Protokol Amandemen MoU tahun 2011 beberapa pasal masih menjadi perdebatan akibat adanya kalimat yang mengandung arti yang tidak lengkap atau masih memerlukan tambahan penjelasan. Beberapa pasal tersebut di antaranya yaitu:

**Tabel 9. Pasal Ambigu pada MoU 2006 dan Protokol Amandemen MoU 2011**

Pasal	Bunyi	Keterangan
4 (Protokol Amandemen MoU 2011)	<p>“Para pihak sepakat, untuk tujuan <u>pelaksanaan teknis</u> MoU 2006 dan Protokolnya, membentuk Joint Task Force (JTF) atau Satuan Tugas Gabungan baik di Jakarta maupun di Kuala Lumpur.”</p> <p>“JTF berupaya memberikan <u>penyelesaian yang tepat</u> bagi masalah-masalah terkait PLRT”</p>	Pembentukan JTF yang disebutkan tidak memiliki mekanisme kontrol yang jelas dan cara kerja yang terbatas, dikhawatirkan peran JTF tidak efektif dalam mengakomodir permasalahan PMI informal di lapangan. Hal ini mengenai “mekanisme bagaimana yang bisa mengawasi dari rumah ke rumah?”, “bagaimana memastikan PMI dipegang paspornya sendiri atau tidak, mendapatkan libur atau tidak, dan mendapatkan akses informasi atau tidak?”. Hal ini juga termasuk mengenai mekanisme dan prosedur untuk mengambil suatu “penyelesaian yang tepat” bagi permasalahan PMI informal berdasarkan tata cara kerja JTF.
5 (Protokol Amandemen MoU 2011)	“Pegguna Jasa wajib memberi upah bulanan kepada PLRT yang disepakati dalam persyaratan dan ketentuan Perjanjian Kerja dalam <u>jumlah yang ditentukan oleh mekanisme pasar</u> dengan memperhatikan kisaran upah yang disepakati Para Pihak.”	Tidak diaturnya secara pasti mengenai upah minimum yang harus dibayarkan Pengguna Jasa ke PMI informal, hal ini karena apabila tidak ada penetapan tentang upah minimum, PMI informal menjadi rentan menjadi pekerja yang murah dan direndahkan.
6 (Protokol Amandemen MoU)	6.6 “Pegguna Jasa dapat melakukan pembayaran di muka untuk perekrutan dan penempatan PLRT, dengan ketentuan bahwa Pengguna Jasa berhak untuk <u>memotong tidak lebih dari 50% upah pokok PLRT setiap bulan</u> hingga pembayaran di muka tersebut telah dilunasi oleh PLRT.”	Pasal ini tidak mengatur mengenai tenggat waktu untuk melunasi biaya perekrutan yang mahal dan harus ditanggung oleh PMI informal yang sebelumnya dibayar dimuka oleh majikan, hal tersebut membuka kesempatan bagi Pengguna Jasa untuk memperlama proses pemotongan upah agar PMI informal tetap bekerja di tempatnya.
11 (MoU 2006)	“Masing-masing pihak harus mengambil <u>tindakan yang tepat</u> terhadap Majikan atau BPM atau BPI atau Pekerja Rumah Tangga yang melanggar ketentuan-ketentuan MoU ini.”	Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan terhadap isi perjanjian, maka penyelesaian yang tepat berdasarkan ketentuan mana dan apa saja hukum yang dapat dijatuhkan bagi yang melanggar hal ini karena tidak dijelaskannya mengenai penegakkan hukum atau sanksi yang tegas bagi para pihak yang melanggar ketentuan yang ada.

Sumber: MoU tahun 2006 dan Protokol Amandemen MoU tahun 2011

Beberapa pasal yang telah disebutkan di atas memiliki kalimat yang masih mengandung ambiguitas sehingga menjadi kelemahan bagi Protokol Amandemen MoU tahun 2011. Hal ini menjadi sangat penting karena akan berpengaruh pada pengimplementasian MoU secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur presisi dalam Protokol Amandemen MoU tahun 2011 adalah lemah.

### 3. Delegasi

Pada perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengenai rekrutmen dan penempatan PMI informal, baik di dalam MoU tahun 2006 maupun pada Protokol Amandemen MoU tahun 2011, tidak terdapat peran pihak ketiga. Hal ini juga terlihat dari bunyi pasal 16 MoU tahun 2006 yang tidak diubah bahwa “Perselisihan apapun yang muncul dari interpretasi atau implementasi MoU ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara pihak-pihak tanpa pengaruh pihak ketiga”. Mekanisme dialog yang dilakukan oleh kedua negara hanya terbatas pada itikad baik (*good will*) jika terjadi permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan MoU yang berlaku.

Dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat legalisasi pada Protokol Amandemen MoU tahun 2011 adalah lemah yang artinya bahwa Protokol Amandemen MoU tahun 2011 memiliki potensi untuk tidak dipatuhi dalam pengimplementasian peraturan dan ketentuan-ketentuan berlaku yang telah dicantumkan karena mengandung tingkat obligasi yang kuat namun memiliki tingkat presisi dan delegasi yang lemah. Tingkat masing-masing indikator dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 10. Hasil Analisis Pendekatan Legalisasi pada Protokol Amandemen MoU 2011**

Obligasi	Presisi	Delegasi
Kuat	Lemah	Lemah

Sumber: Diolah oleh penulis

Dengan demikian, berdasarkan data-data yang diperoleh dan hasil dari analisis secara faktor eksternal menggunakan Pendekatan *Output* dan Pendekatan *Outcome*, serta analisis secara faktor internal dengan menggunakan Pendekatan Legalisasi diketahui bahwa Protokol Amandemen MoU tahun 2011 memiliki pengaruh yang tidak signifikan pada masalah perlindungan PMI informal yang bekerja di Malaysia.

### Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai garis besar pembahasan serta analisis masalah dengan menggunakan Teori Perjanjian Internasional yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Protokol Amandemen MoU tahun 2011 memiliki pengaruh yang tidak signifikan dalam masalah perlindungan PMI informal di Malaysia. Hal ini dinyatakan penulis setelah mempertimbangkan beberapa alasan, yaitu:

1. Berdasarkan faktor eksternal, pertama, Pendekatan *Output* dapat dilihat bahwa hasil dari perjanjian-perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia masih sangat minim akan peraturan yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan PMI khususnya sektor informal. Kedua, Pendekatan *Outcome* dilihat dari data-data yang telah dipaparkan, Indonesia dan Malaysia belum mampu untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi kepada PMI sektor informal karena permasalahan yang sama masih terus terjadi walaupun dalam jumlah yang relatif menurun. Berdasarkan faktor internal, Pendekatan Legalisasi dapat dilihat bahwa isi dari klausa Protokol Amandemen MoU tahun 2011 merupakan suatu perjanjian yang memiliki daya ikat lemah untuk dipatuhi oleh anggota (dalam hal ini Indonesia dan Malaysia) atau disebut juga *non-legally binding*, yang termasuk dalam kategori *soft law* karena walaupun memiliki indikator obligasi yang kuat, namun indikator presisi dan delegasi lemah.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Protokol Amandemen MoU tahun 2011 dinilai masih banyak memiliki kelemahan untuk dapat melindungi PMI informal di Malaysia, seperti tidak diaturnya sanksi bagi para Pengguna Jasa, agen perekrutan, maupun PMI sendiri yang melanggar hukum dan melakukan perampasan hak, tidak diaturnya secara jelas

mengenai upah minimum kerja, batas waktu PMI informal untuk melunasi biaya rekrutmen ke Pengguna Jasa, tidak disebutkan secara jelas jenis pekerjaan yang dilaksanakan, jam kerja normal, ketentuan mengenai cuti tahunan, cuti hamil dan cuti melahirkan, peran dan mekanisme kontrol JTF yang tidak jelas penerapannya.

### Daftar Isi

- Angriani, Desi. 2017. *Pekerja Migran Indonesia Tercatat Terbesar Kedua di ASEAN*. Tersedia di <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/0kpnLjqN-pekerja-migran-indonesia-tercatat-terbesar-kedua-di-asean> diakses pada tanggal 12 November 2022
- Azwar, H. A. 2016. *Bilateral Meeting Indonesia-Malaysia Hasilkan Kesepakatan Perlindungan TKI*. Tersedia di <http://infopublik.id/read/172489/bilateral-meeting-indonesia-malaysia-hasilkan-kesepakatan-perlindungan-tki.html?video=> diakses pada tanggal 20 April 2021
- BP2MI. 2017. *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016*. Tersedia di [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/Data%20Penempatan%20dan%20Perlindungan%20TKI%20Periode%20Tahun%202016\\_data\\_08-02-2017\\_111324\\_Data-P2TKI\\_tahun\\_2016.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/Data%20Penempatan%20dan%20Perlindungan%20TKI%20Periode%20Tahun%202016_data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf) diakses pada tanggal 13 Agustus 2022
- BP2MI. 2021. *Tahukah Anda? | Perubahan Istilah TKI Menjadi PMI*. Tersedia di <https://www.youtube.com/watch?v=6BhJhiJ7mKU> diakses pada tanggal 10 November 2022
- BPS. 2006. *Jumlah Penduduk Miskin Bulan Maret 2006 Sebesar 39.05 Juta*. Tersedia di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2006/09/01/475/jumlah-penduduk-miskin--bulan-maret-2006-sebesar-39-05-juta.html> diakses pada tanggal 07 Februari 2023
- BPS. *Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah, 2011-2013)*. Tersedia di <https://www.bps.go.id/indicator/19/220/3/upah-minimum-regional-propinsi.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2023
- DISNAKER. 2021. *Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Tersedia di <https://disnakerpmpmsp.malangkota.go.id/?p=9854> diakses pada tanggal 10 November 2022
- Faris Alfadh, Muhammad. 2013. *NGO Diplomacy: Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran di Malaysia*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. Tersedia di <https://core.ac.uk/download/pdf/268076076.pdf> diakses pada tanggal 28 Desember 2022
- Fauziyah, Titis Anis. 2023. *Pekerja Migran Indonesia Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Kedua Rp 159 Triliun, Kepala BP2MI Ingatkan Pejabat Untuk Tidak Sombong*. Tersedia di <https://regional.kompas.com/read/2023/01/23/093211978/pekerja-migran-indonesia-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-kedua-rp-159> diakses pada tanggal 23 Mei 2023
- HRW. 2010. *Indonesia/Malaysia: Akhiri Eksploitasi Upah Pekerja Sektor Domestik*. Tersedia di <https://www.hrw.org/id/news/2010/05/11/239570> diakses pada tanggal 01 Maret 2023

- Hutagalung, Chyntia. 2017. *Karakteristik Hard Law dan Soft Law Dalam Perjanjian Internasional*. Tersedia di <https://www.dhp-lawfirm.com/karakteristik-hard-law-dan-soft-law-dalam-perjanjian-internasional/> diakses pada tanggal 22 April 2023
- ILO. 2017. *ILO Global Estimates on International Migrant Workers*. Tersedia di [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms\\_652029.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_652029.pdf) diakses pada tanggal 19 November 2022
- Iqbal, Muhammad. 2010. *Catatan Akhir Tahun Pemerintah Membenahi TKI*. Tersedia di <https://news.detik.com/opini/d-1535675/catatan-akhir-tahun-pemerintah-membenahi-tki-> diakses pada tanggal 01 Maret 2023
- Kemlu. 2011. *Diplomasi 2011*. Tersedia di <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9CdWt1L0RpcGxvbWFzaSUyMEluZG9uZXNpYS9CdWt1JTIwRGJwbG9tYXNpJTIwSW5kb25lc2lhJTIwMjAxMS5wZGY=>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023
- Kemnaker. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Tersedia di <https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-1525-Undang-undang.html> diakses pada tanggal 10 November 2022
- Kusumawardhana, Indra. 2021. *Mengapa Rezim Internasional Gagal? Analisis Legalisasi "Lima Poin Konsensus ASEAN" tentang Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021*, Universitas Pertamina, Jakarta. Tersedia di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/48592> diakses pada tanggal 20 April 2023
- Malahayati dan Amrizal. 2015. *MoU 2006 dan Protokol 2011 Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia*, BieNa Edukasi, Aceh
- May Rudy, Teuku. 2002. *Hukum Internasional 2*, PT Rafika Aditama, Bandung
- Meilinda, Rizka. 2017. *Latar Belakang Pencabutan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia tahun 2011*, Universitas Airlangga, Surabaya. Tersedia di <https://repository.unair.ac.id/68001/1/Fis.HI.76.17%20.%20Mei.1%20-%20JURNAL.pdf> diakses pada tanggal 02 Maret 2023
- Mulyadi. 2014. *Isu Pekerja Migran Dan Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. Tersedia di <https://eprints.umm.ac.id/70617/45/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 25 Desember 2022
- Qodarsasi, Umi. 2011. *Kendala Implementasi Konvensi CEDAW PBB 1979 Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. Tersedia di <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1721> diakses pada tanggal 05 Maret 2023
- Setianingsih Suwardi, Sri dan Ida Kurnia. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Sugianto, Danang. 2017. *1% dari 6,5 Juta Pekerja Migran ASEAN Ada di RI*. Tersedia di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3675996/1-dari-65-juta-pekerja-migran-asean-ada-di-ri> diskkses pada tanggal 19 November 2022
- Suryono, Edy. 1988. *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya CV, Bandung
- Susiana, Sali. 2012. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*, Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. IV, No. 21/I/P3DI/November/2012